



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAKATOBI

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

NOMOR : 03/HK.05.1-PKS/7407/3/2026

NOMOR : 521/Kk.24.10/04/2026

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan april tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di wangi-wangi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi (lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628); dan
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi:

1. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
2. dukungan penyelenggaraan pendidikan pemilih;
3. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
4. pemanfaatan sarana dan prasarana;
5. dukungan administrasi guna kebutuhan verifikasi dan validasi data pemilih;
6. dukungan sosialisasi dan peningkatan pendidikan pemilih dan partisipasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
7. pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
8. kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. PIHAK KESATU berhak:
 - a. PIHAK KESATU berhak menerima data yang mutakhir dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan dukungan fasilitasi dan sarana prasarana untuk sosialisasi pendidikan pemilih.
2. PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih pemula yang diterima dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mengumumkan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada publik.
3. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Mendapatkan informasi mengenai daftar pemilih berdasarkan pemutakhiran;
 - b. Menerima informasi hasil sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan bersama.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Memberikan akses informasi data siswa Madrasah Aliyah/ siswa 17 Tahun;
 - b. Membantu dan menyebarkan informasi pemutakhiran data dan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat;
 - c. Memfasilitasi tempat atau sarana sosialisasi khususnya pemilih pemula.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar;
2. Keadaan kahar yang dimaksud dalam kerja sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, huru hara dan adanya ketentuan perundang-undangan pelaksanaan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini;
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana yang di maksud pada ayat 2, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut ke pihak lainnya secara tertulis.

**Pasal 5
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan akan di atur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal di tandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK;
2. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini dapat di akhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelumnya;
3. Salah satu pihak berhak memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak apabila pihak lainnya melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 9
KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi yang disepakati PARA PIHAK.
3. Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Wakatobi


H. La Rija

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi


La Deni